



P U T U S A N
NOMOR : 40- K/PM II - 08/ AD/III / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Budiman
Pangkat/Nrp	:	Serda / 31930640720174
J a b a t a n	:	Badenma Kostrad
K e s a t u a n	:	Denma Kostrad
Tempat, tgl lahir	:	Sigli, 31 Desember 1974
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Komplek Kostrad Tanah Kusir RT.10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Komandan Detasemen Markas selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2009 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 28 April 2009.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - Perpanjangan ke-I terhitung mulai tanggal 9 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Juni 2009 berdasarkan Keputusan nomor : Kep/83/V/2009 tanggal 5 Mei 2009.
 - Perpanjangan ke-II terhitung mulai tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan nomor : Kep/206/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
 - Perpanjangan ke-III terhitung mulai tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009 berdasarkan Keputusan nomor : Kep/125/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 26 Maret 2008.
 - Perpanjangan ke-IV terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 September 2009 berdasarkan Keputusan nomor : Kep/155/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009.
 - Perpanjangan ke-V terhitung mulai tanggal 8 September 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan nomor : Kep/339/IX/2009 tanggal 7 September 2009.
3. Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa ditahan karena perkara ini sejak 19 Januari 2008 sampai dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ini. putusan pada tanggal 29 September 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya
Nomor : BPP-60/A-53/2009 bulan September 2009.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara
dari Panglima Kostrad selaku PAPERA Nomor :
Kep/238/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II-08 Nomor : Dak/246/I/2010 tanggal 29
Januari 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tap/268- K/PM II-08/AD/VII/2010 tanggal 22
Juli 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang
Nomor : Tap/268- K/PM II-08/AD/VII/2010 tanggal 23
Juli 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/246/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 di dalam sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli atau menukar narkoba Gol-1”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 81 (1) a UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi pidana :

- Pokok Penjara : 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa ditahan.

e. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat
 - 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan labolaroris No.77E/V/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Juni 2009 berupa ganja kering seberat 1072,9500 Gram (seribu tujuh puluh dua koma Sembilan ribu lima ratus gram) dari BNN.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mazda Cronos warna biru metalik Nopol : B-8235- PS No.1647420/MJ/2007 Nomor rangka : MHEGE10S200000277, nomor Mesin FSNOO857 a.n Sdri.Silvi Yuniati.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Baranq-barang :

- 18 (delapan belas) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Mazda Cronos Nopol : B-8235- PS Nomor Rangka MHEGE10S200000, Nomor Mesin : FSNOO857, dirampas untuk negara.

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya, perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar Terdakwa ingin mencari uang dengan cara yang cepat, dan banyak sehingga Terdakwa terpancing untuk berbuat tindak pidana ini. karenanya mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya serta masih dipertahankan dalam dinas militer .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II -08 Jakarta Nomor : Dak/246/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Halte Jalan Raya Condet Jakarta Timur dekat Pom Bensin di samping BLK (Balai Latihan Kerja) Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, atau menukar narkotika Golongan I."

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Budiman menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan, setelah selesai pendidikan dasar militer kemudian dilanjutkan pendidikan kajuruan di Rindam I / BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 514 Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi tugaskan di Brigif- 9 Jember Jawa Timur dan pada tahun 1997 pindah lagi ke Divif- 2 Malang, pada tahun 1999 pindah ke Makostrad Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP.31930640720174.
2. Bahwa pada bulan Januari 2009 sekira pukul 16.00 WIB pada saat sedang cuti tahunan dan main ke pasar Penayung Banda Aceh hendak mencari mobil bekas, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Topan lalu Terdakwa berkenalan dan ngobrol- ngobrol tentang mobil bekas kemudian bertukaran nomor HP.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. Topan menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan apakah Terdakwa mempunyai mobil bekas yang hendak dijual, secara kebetulan mobil Terdakwa jenis Mazda Cronos warna biru metalik Nopol B-8235- PS hendak Terdakwa jual seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr.Topan menganjurkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke daerah Parung Depok untuk dilihat.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Sdr.Topan bersama dengan seorang laki- laki mengaku bernama Taufik bertemu di jalan baru Parung tepatnya di Pasar Parung di pinggir jalan raya dekat mobil- mobil tua, pada waktu itu Sdr.Topan meliha- lihat mobil Terdakwa sambil ngobrol- ngobrol dan saat itu harganya sudah cocok rencana akan dibayar dengan batas waktunya hari Senin. Setelah itu Sdr.Topan menawarkan untuk menitipkan ganja di rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya tawaran tersebut di atas maka Terdakwa bersedia setelah itu Sdr.Topan langsung memasukkan 1 (satu) karung ke bagasi belakang mobil Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr.Topan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.010/007 Jakarta Selatan, sedangkan Sdr.Taufik tidak ikut.

6. Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) karung daun Ganja kering tersebut dikeluarkan dari bagasi Terdakwa dan disimpan di kamar kosong samping kamar mandi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Sdr.Topan membuka karung tersebut dan mengambil sebagian ganja tersebut dan dibungkus koran kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu Sdr.Topan minta diantar ke Jl.Raya Condet Jakarta Timur.

7. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Sdr.Topan berangkat menuju Jl.Raya Condet Jakarta Timur menemui calon pembeli dan 2 (dua) bungkus daun Ganja kering disimpan di dalam jok depan samping sopir, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr.Topan tiba di Jalan Raya Condet tepatnya di Halte Bus dekat Pom Bensin samping BLK (Balai Latihan Kerja). Kemudian Sdr.Topan turun dari mobil menghubungi calon pembeli yang tidak lain adalah seorang anggota Polisi yang menyamar jadi pembeli.

8. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Topan lari dan datang 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dari arah depan mobil berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dengan menodongkan senjata sambil memerintahkan Terdakwa untuk tidak melarikan diri maupun melakukan perlawanan, kemudian datang dari arah belakang satu mobil Kijang ikut menangkap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Cipayung untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di bawa dan di serahkan ke Denpom Jaya / 2 Cijantung.

9. Bahwa alasan Terdakwa mau diajak oleh Sdr.Topan maupun Sdr.Taufik untuk membawa dan bertransaksi Ganja karena dijanjikan akan dikasih uang oleh Sdr.Topan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus/bal setiap ganja yang terjual.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional ditemukan 1 (satu) bungkus ganja berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 1072,2400 gram (seribu tujuh puluh dua koma dua ribu empat ratus gram) terbukti positif mengandung Zat Tetra Hidro Cannabinol (Ganja/THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor unut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Fandy Riawan, SH Letda CHK NRP.11080096950784.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama : Wisnu Broto
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 636367
Jabatan : Pa Provost
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat Tgl Lahir : Semarang, 28 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Pejambon III/12B RT.04/01
Kel.Gambir Kec.Gambir Jakarta Pusat.

Bahwa pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Budiman sekira tahun 2000 pada saat Saksi pertama kali di tempatkan di Denma Kostrad, Saksi kenal daiam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana membawa / memiliki / menyimpan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 19 April 2009 di rumahnya yang beralamat di Komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW. 10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat anggota Denpom Jaya/2 meminta ijin ke Dandenma Kostrad untuk melakukan pengeledahan komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan karena Terdakwa ditangkap Polisi Jakarta Timur, maka Saksi bersama dengan Serma Kuntadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danru Provost Denma Kostrad dan diperintahkan secara lisan oleh Dandenma untuk didampingi anggota Denpom Jaya/2 pada saat melakukan pengeledahan pada tanggal 19 April 2009 di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW. 10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Perintah Dandenma kalau tidak ada konci rumah bongkar saja, dan karena tidak ada orang di rumah Terdakwa waktu itu dan koncinya tidak ada atas perintah Dandenma dengan disaksikan oleh petugas masuk kerumah Terdakwa melalui jendela pintu belakang samping kiri dengan cara dibongkar.

4. Bahwa setelah petugas, dan Saksi masuk yang ditemukan pada saat mendampingi anggota Denpom Jaya/2 saat melakukan pengeledahan pada tanggal 19 April 2009 di rumah Terdakwa yang beralamat di komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW 10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan yaitu satu karung warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket besar daun Ganja kering yang dilakban dengan warna coklat yang tersimpan di samping peti kayu berisi perlengkapan dinas di dalam kamar rumah Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara senjata api sudah disidangkan, perkara psikotropika dan perkara ganja yang sekarang ini.

6. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan pribadi Terdakwa.

Atas keterangan yang diberikan Saksi- 1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama : Kuntadi
Pangkat / NRP : Serma / 624301
Jabatan : Bintara Provost
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 25 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Graha Prima Baru Blok S.5 RT.03/27
desa Mangunjaya Tambun selatan
Bekasi.

Bahwa pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Budiman sekira tahun 2000 Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi baru mengetahui pada tanggal 19 April 2009 di rumahnya yang beralamat di Komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW. 10/07 Kebayoran Lama Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana membawa / memiliki / menyimpan Narkotika jenis Ganja pada saat anggota Denpom Jaya/2 meminta izin ke Dandenna Kostrad untuk melakukan penggeledahan kompleks Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan karena Terdakwa ditangkap Polisi Jakarta Timur, maka Saksi bersama dengan Serma Kuntadi Danru Provost Denma Kostrad dan diperintahkan secara lisan oleh Dandenna untuk didampingi anggota Denpom Jaya/2 pada saat melakukan penggeledahan pada tanggal 19 April 2009 di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW. 10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

4. Bahwa yang ditemukan pada saat mendampingi anggota Denpom Jaya/2 melakukan penggeledahan pada tanggal 19 April 2009 di rumah Terdakwa yang beralamat di komplek Kostrad Tanah Kusir RT/RW 10/07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan yaitu satu karung warna biru berisikan 18 (delapan belas) paket besar daun Ganja kering yang dilakban dengan warna coklat yang tersimpan di samping peti kayu berisi perlengkapan dinas di dalam kamar rumah Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara senjata api sudah disidangkan, perkara psikotropika dan perkara ganja yang sekarang ini.

Atas keterangan yang diberikan Saksi- 2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama : Budi Maryono
Pangkat / NRP : Briptu / 85030054
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Polres Metro Cipayung
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 5 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Raya Hankam Nomor 1 Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 April 2009 saat penangkapan Terdakwa di TKP di Jl.Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur dan saat Terdakwa diperiksa di Kantor Polsek Metro Cipayung Jl.Raya Hankam No.1 Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi berawal mula dari mencari informasi tentang pengedar narkotika pada tanggal 16 April 2009 Saksi berkomunikasi dengan haji Jiking yang sedang di tahan di LP Cipinang dalam kasus yang sama (Ganja) yang pernah ditangkap oleh anggota Polsek Cipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Saksi mengungkap atau mencari pengedar Narkotika. Pada tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi seseorang melalui via telepon dengan nomor 0813103083 mengaku bernama Pian teman dari Jaenal menawarkan kepada Saksi harga 1 Kg (satu kilogram) ganja dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) barang diantar dan apabila barang kita yang ambil sendiri maka harganya di bawah harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan dalam pembicaraan tersebut Saksi sempat pura-pura nawar harga tetapi tidak diturunkan dan harga jadinya tetap Rp. 2.300.000,-, dan sekira pukul 15.00 WIB pelaku yang mengaku bernama Sdr.Pian mengajak untuk bertemu di Mall Pondok Indah namun Saksi menolak dengan alasan terlalu jauh.

3. Bahwa kesokan harinya pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB orang yang menelepon Saksi mengaku bernama Sdr. Pian menelpon Saksi lagi dan mengajak ketemuan di Terminal Lebak Bulus, namun Saksi seolah-olah menolak dengan alasan bahwa terlalu jauh, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh orang yang mengaku bernama Sdr.Pian dengan menggunakan nomor telepon Esia untuk menawarkan dan mengambil barang berupa Ganja ke daerah Parung Depok dan Saksi tetap menolak dengan alasan terlalu jauh dan Saksi pura-pura merasa takut.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh orang yang mengaku bernama Pian dan orang yang mengaku bernama Pian tersebut menjelaskan ganja akan diantar di daerah Condet depan Pom Bensin Condet Jl.Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur. Setelah sepakat Saksi lapor ke Kanit Narkoba lalu Tim yang berjumlah 8 orang berangkat dengan menggunakan 1 unit mobil Kanit, Saksi naik sepeda motor sendiri sedangkan Saksi IV berboncengan dengan anggota yang lain dan langsung berangkat menuju sasaran kearah Condet.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib diperjalanan Saksi menghubungi Pian ke nomor Essianya namun tidak aktif maka Saksi menghubunginya melalui nomor Simpati dan setelah tersambung saat itu pelaku (orang yang mengaku bernama Pian) mengaku menggunakan mobil Panther warna biru, tidak lama kemudian tepatnya di depan Pom Bensin Condet Jl. Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur, saat Saksi sedang menelepon seseorang melambatkan tangan dan saat itu saksi melihat orang tersebut sedang menelepon dan sambil melambatkan tangan untuk memanggil Saksi dari dalam mobil Cronos warna biru Methalik Nopol B-8235-PS.

6. Bahwa Kemudian Saksi mendatangi orang tersebut dan Saksi langsung menanyakan barangnya mana dan saat itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa yang bernama Budiman dan Saksi masih beranggapan Terdakwa adalah bernama Pian, dan langsung mengambil 2 (dua) paket Besar Ganja Kering yang dibungkus Lakban warna Coklat yang dimasukkan ke dalam Kantung Plastik warna putin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertulisakan MS-BAG yang disimpan Terdakwa di bawah jok sebelah kiri mobil Masda Cronos warna biru Mthalik Nopol B-8235-PS milik Terdakwa lalu Saksi menuju pintu sebelah kiri dan membuka pintu dan melihat bungkusannya ada dua bata bungkusannya ganja, dan dari aromanya Saksi yakin benda yang ditunjukkan Terdakwa tersebut adalah ganja.

7. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan barang maka, Saksi mengatakan kepada Sdr. Pian Saksi akan mengambil silet dulu untuk memastikan barang tersebut, kemudian Saksi berputar ke belakang mobil Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak mobil Terdakwa kemudian Saksi menembak ke udara untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar jangan kabur. Kemudian tim Saksi datang membantu melakukan penangkapan, setelah itu Saksi bersama teman-temannya membawa Terdakwa ke Polsek Metro Cipayung untuk melakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi baru mengetahui pelaku yang mengaku bernama Pian sesungguhnya adalah Terdakwa bernama Budiman anggota TNI-AD berpangkat Serda dan dinas di Denma Kostrad.

8. Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan memberontak sehingga kami beserta tim melakukan pemborgolan dan sebelumnya Terdakwa sempat mengajak damai (kerja sama) menawarkan mobilnya beserta STNK dan BPKBnya diambil petugas yang penting kasusnya tidak di permasalahkan, tetapi tawaran Terdakwa tersebut tidak dihiraukan Saksi dan anggota Tim lainnya dan Terdakwa tetap dibawa ke Kantor untuk diperiksa.

9. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Tim menangkap Terdakwa tidak ada orang lain di dalam mobil Terdakwa atau disekitar tempat kejadian yang ada hanya Terdakwa sendiri, dan Saksi yakin orang yang mengaku bernama Pian selama ini yang menelepon saksi adalah Terdakwa, karena pada saat di TKP sebelum Terdakwa ditangkap orang yang menelepon Saksi dan Saksi melihat orang tersebut adalah Terdakwa bukan orang lain yang menelepon Saksi, tetapi adalah Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dibawa ke kantor polsek Metro Cipayung, diperiksa oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pol res metro Jakarta Timur, dan karena Terdakwa seorang anggota TNI AD, saat di Polres Metro Jakarta Timur Saksi melihat Terdakwa dijemput oleh dua orang mengaku dari petugas Polisi Militer.

11. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang melegalkan Terdakwa untuk membawa ganja, dan menurut Saksi pada saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menjual dan membawa daun ganja kering dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan Saksi- 3 tersebut di atas ada beberapa hal yang dibantah oleh Terdakwa antara lain :

1. Bahwa yang berteleponan dengan Saksi- 3 adalah orang yang mengaku Sdr.Pian, bukan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di TKP disebelah Terdakwa ada Sdr.Topan.
3. Bahwa pada saat Saksi- 3 menangkap Terdakwa ada orang sipilnya juga yaitu orang sipil dari Aceh yang menjebak Terdakwa.
4. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melawan, dan saat itu Terdakwa ngaku saya jangan dipukul saya anggota.
5. Bahwa Saksi- 3 mengatakan pesan barang dengan Terdakwa, padahal Terdakwa pada tanggal 18 dan 17 April 2009 ada di Cilodong, dan orang yang menghubungi Saksi- 3 tersebut adalah Pian alias Topan. Karena yang datang duluan adalah terdakwa bukan saksi III dan saksi IV di TKP.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi- 3 memberikan keterangan :

1. Pada saat Terdakwa ditangkap di TKP, Terdakwa sendirian di mobil, di mobil Terdakwa tidak ada orang lain, maupun orang yang keluar dari mobil Terdakwa.
2. Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa Saudara Pian tersebut adalah Terdakwa orangnya bukan orang lain, karena saat penangkapan tidak ada orang lain kecuali hanya Terdakwa sendiri.

Saksi- 4

Nama : Rahmat Hidayat
Pangkat / NRP : Briptu / 83040306
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Polsek Metro Cipayung
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 27 April 1983
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl.Raya Hankam Nomor 1 Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 April 2009 saat penangkapan Terdakwa di TKP di Jl.Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur dan saat Terdakwa diperiksa di Kantor Polsek Metro Cipayung Jl. Raya Hankam No.1 Jakarta Timur dan tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keluarga-snapun-famili.

2. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana membawa / memiliki / menyimpan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 22.15 WIB di Jl. Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di TKP.

3. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 teman Saksi (Briptu Budi Maryono/Saksi- 1) berkomunikasi dengan haji Jiking yang sedang di tahan di LP Cipinang dalam kasus yang sama (Ganja) yang pernah ditangkap oleh anggota Polsek Cipayung untuk membantu Saksi mengungkap atau mencari pengedar Narkotika. Pada tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 1 dihubungi seseorang melalui via telepon dengan nomor 0813103083 mengaku bernama fian dan teman dari Jaenal menawarkan 1 (satu) kligram ganja dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) barang diantar dan apabila barang diambil sendiri maka harganya di bawah harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekira pukul 15.00 WIB pelaku yang mengaku bernama Sdr. Pian mengajak untuk bertemu di Mol Pondok Indah namun Saksi- 1 menolak dengan alasan terlalu jauh.

4. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengaku bernama Sdr.Pian menelpon Saksi- 1 lagi dan mengajak ketemuan di Terminal Lebak Bulus, namun Saksi- 1 menolak dengan alasan bahwa terlalu jauh, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Fian dengan menggunakan nomor telepon Esssia dengan mengambil barang (Ganja) ke daerah Parung Depok dan Saksi- 1 tetap menolak dengan alasan terlalu jauh dan Saksi- 1 merasa takut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 3 dihubungi lagi oleh Terdakwa dan menjelaskan bahwa ganja akan diantar di daerah Condet depan Pom Bensin Condet Jl. Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur dan sebelumnya Saksi- 3 menghubungi pelaku ke nomor essianya namun tidak aktif maka Saksi- 3 menghubunginya melalui nomor Simpati dan saat itu pelaku mengaku menggunakan mobil Panther warna biru, tidak lama kemudian seseorang melambaikan tangan untuk memanggil Saksi- 3 dari dalam mobil Cronos warna biru Methalik Nopol B-8235- PS. Kemudian Saksi- 3 mendatangi orang tersebut dan Saksi- 3 langsung menanyakan barangnya mana dan Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket besar Ganja Kering yang dibungkus Lakban warna Coklat yang dimasukkan ke dalam kantung plastik warna putih bertuliskan MY BAG yang disimpan Terdakwa di bawah jok sebelah kiri mobil Masda Cronos warna biru Mthalik Nopol B-8235- PS milik Terdakwa, sedangkan di TKP posisi Saksi selalu dekat dengan Saksi- 3 jadi Saksi mengetahui semua yang terjadi di TKP dalam proses penangkapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan barang maka Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil silet dulu untuk memastikan barang tersebut adalah ganja, kemudian Saksi- 3 berputar ke belakang mobil Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak kemudian Saksi- 3 menambak kearah atas (udara) untuk memberi peringatan kepada Terdakwa agar jangan kabur, kemudian tim datang membantu melakukan penangkapan, setelah itu Saksi bersama anggota Tim membawa Terdakwa ke Polsek Metro Cipayung untuk melakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi baru mengetahui pelaku adalah bernama Budiman anggota TNI- AD berpangkat Serda dan dinas di Denma Kostrad.

7. Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan memberontak sehingga kami beserta tim melakukan pemborgolan dan sebelumnya Terdakwa sempat mengajak damai (kerja sama) menawarkan mobilnya beserta STNK dan BPKBnya untuk diambil petugas yang penting kasusnya tidak di permasalahkan, tetapi tawaran tersebut tidak dihiraukan Saksi dan anggota lainnya, dan Terdakwa tetap dibawa ke kantor Polsek Metro Cipayung untuk diperiksa dan setelah diperiksa terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.

8. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sekira pukul 22.15 Wib tanggal 18 April 2009 di depan Pom Bensin Condet Jl. Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi dan anggota Tim pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa melakukan penggledahan badan terhadap diri maupun kendaraan milik Terdakwa yaitu ditemukan 2 paket besar ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih bertuliskan MY BAG yang disimpan pelaku di bawah jok sebelah kiri mobil Masda Cronos warna biru methalik Nopol B-8235- PS milik Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di TKP tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri, dan orang yang mengaku Sdr.Pian adalah Terdakwa bukan orang lain atau ada Sdr Pian di TKP karena pada saat penangkapan tidak ada orang lain dimobil maupun orang lain yang keluar dari mobil Terdakwa dan disekitar TKP tidak ada orang lain selain hanya Terdakwa sendiri.

11. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diperiksa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang melegalkan Terdakwa untuk membawa ganja, dan menurut Saksi pada saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menjual dan membawa daun ganja kering dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Atas keterangan yang diberikan Saksi- 4 tersebut di atas ada beberapa hal yang dibantah oleh Terdakwa antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang berteleponan dengan Saksi- 3 adalah orang yang mengaku Sdr Pian, bukan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di TKP disebelah Terdakwa ada Topan.
3. Bahwa pada saat Saksi- 3 dan Saksi- 4 menangkap Terdakwa ada orang sipilnya juga yaitu orang sipil dari Aceh yang menjebak Terdakwa.
4. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melawan, dan saat itu Terdakwa ngaku saya jangan dipukul saya anggota.
5. Bahwa Saksi- 3 mengatakan pesan barang dengan Terdakwa, padahal Terdakwa pada tanggal 16 dan 17 April 2009 ada di Cilodong, dan orang yang menghubungi Saksi- 3 tersebut adalah Pian alias Topan.
6. Karena yang dating pertama di TKP adalah Terdakwa bukan Saksi- 3 dan Saksi- 4 di TKP.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut di atas Saksi- 4 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budiman menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah selesai pendidikan dasar militer kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 514 Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi tugaskan di Brigif- 9 Jember Jawa Timur dan pada tahun 1997 pindah lagi ke Divif- 2 Malang, pada tahun 1999 pindah ke Makostrad Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Denma kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31930640720174.
2. Bahwa Terdakwa mengakui telah menyimpan / membawa / memiliki narkoba jenis ganja kering sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar yang dibungkus dengan lakban warna coklat, ganja tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.Topan pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Baru Parung tepatnya di Pasar Parung Depok di pinggir jalan raya dekat mobil- mobil tua.
3. Bahwa berawal pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 13.00 WIB Sdr.Topan menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan apakah Terdakwa mempunyai mobil bekas yang hendak dijual, secara kebetulan mobil Terdakwa jenis Mazda Cronos warna Biru Metalik Nopol B-8235-PS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak Terdakwa jual seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr.Topan menganjurkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke daerah Parung Depok untuk di lihat.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Sdr.Topan bersama dengan seorang laki-laki mengaku bernama Taufik bertemu di Jl.Baru Parung tepatnya di Pasar Parung di pinggir jalan raya dekat mobil-mobil tua, pada waktu itu Sdr. Topan melihat-lihat mobil Terdakwa sambil ngobrol dan saat itu harganya sudah cocok rencana akan dibayar dengan batas waktunya hari Senin setelah Sdr.Topan menawarkan untuk menitip ganja di rumah Terdakwa.

5. Bahwa dengan adanya tawaran tersebut di atas dan karena Terdakwa akan dijanjikan diberi uang perkilonya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa bersedia setelah itu Sdr.Topan dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil APV membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/007 Jakarta Selatan, sedangkan Sdr.Taufik tidak ikut.

6. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian 1 (satu) karung daun Ganja kering tersebut dikeluarkan dari Bagasi kemudian Terdakwa simpan di kamar kosong samping kamar mandi di dalam rumah, lalu Sdr. Topan membuka karung tersebut dan mengambil sebagian ganja tersebut dan dibungkus koran kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam setelah itu Sdr.Topan minta di antar ke Jl.Raya Condet Jakarta Timur.

7. Bahwa masih tanggal 18 April 2009 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Sdr.Topan berangkat menuju ke Jl.Raya Condet dekat Pom bensin Samping BLK (Baiai Latihan Kerja) menemui calon pembeli dan 2 (dua) bungkus daun Ganja kering disimpan di Jok depan samping supir, tiba di sana sekira pukul 22.30 WIB dan Sdr.Topan turun dari mobil.

8. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Topan lari dan datang 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) motor dari arah depan mobil berpakaian preman langsung menyergap Terdakwa dengan menodongkan senjata sambil memerintahkan Terdakwa untuk tidak melarikan diri maupun melakukan perlawanan dan kemudian datang dari arah belakang satu mobil Kijang ikut menyergap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Cipayung untuk dimintai keterangan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur kemudian pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di bawa dan di serahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

9. Bahwa alasan Terdakwa mau diajak oleh Sdr.Topan maupun Sdr.Taufik untuk membawa atau bertransaksi narkoba jenis ganja karena Sdr.Topan menjanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbungkus / bal setiap ganja yang terjual dan uang tersebut rencananya untuk kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan anggota Polsek Metro Cipayung yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB yang berjumlah 8 (delapan) orang.

11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan telah melanggar aturan hukum yang berlaku, Terdakwa mau bertansaksi ganja karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

12. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi sudah pernah melakukan tindak pidana Senpi dan sudah disidangkan, dan perkara yang kedua perkara psikotropika dan perkaranya sudah disidangkan dan Terdakwa sedang melakukan upaya hukum kasasi, dan perkara yang ketiga adalah perkara yang sekarang ini, dan Terdakwa menyerahkan seluruhnya layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai anggota TNI, diserahkan seluruh penilaiannya kepada persidangan ini seluruhnya.

13. Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui pada saat tindak pidana ini terjadi dirinya adalah orang yang tidak berhak membawa daun ganja kering karena tidak ada ijin untuk itu dari petugas yang berwenang memberi ijin, dan Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan dilarang oleh hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan labolaroris No.77E/V/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Juni 2009 berupa ganja kering seberat 1072,9500 Gram (seribu tujuh puluh dua koma Sembilan ribu lima ratus gram) dari BNN.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mazda Cronos warna biru metalik Nopol : B-8235- PS No.1647420/MJ/2007 Nomor rangka : MHEGE10S200000277, nomor Mesin FSNOO857 a.n Sdri.Silvi Yuniati. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 18 (delapan belas) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Mazda Cronos Nopol : B-8235- PS Nomor Rangka MHEGE10S200000, Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
FSN00857.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Budiman menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah selesai pendidikan dasar militer kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 514 Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi tugaskan di Brigif- 9 Jember Jawa Timur dan pada tahun 1997 pindah lagi ke Divif- 2 Malang, pada tahun 1999 pindah ke Makostrad Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Denma kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31930640720174.

2. Bahwa benar menurut Terdakwa dipersidangan pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 13.30 WIB Sdr.Topan menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan apakah Terdakwa mempunyai mobil bekas yang hendak dijual, secara kebetulan mobil Terdakwa jenis Mazda Cronos warna biru metalik Nopol B-8235-PS hendak Terdakwa jual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr.Topan menganjurkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke daerah Parung Depok untuk dilihat.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Sdr. Topan bersama dengan seorang laki- laki mengaku bernama Taufik bertemu di jalan Baru Parung tepatnya di Pasar Parung di pinggir jalan raya dekat mobil- mobil tua, pada waktu itu Sdr.Topan melihat- lihat mobil Terdakwa sambil ngobrol- ngobrol dan saat itu harganya sudah cocok rencana akan dibayar dengan batas waktunya hari Senin. Setelah itu Sdr. Topan menawarkan untuk menitipkan ganja di rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan adanya tawaran tersebut di atas maka Terdakwa bersedia setelah itu Sdr.Topan langsung memasukkan 1 (satu) karung ke bagasi belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu Terdakwa bersama Sdr. Topan membawa Ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/07 Jakarta Selatan, sedangkan Sdr.Taufik tidak ikut. Sedangkan menurut Terdakwa dipersidangan titipan ganja tersebut dibawa oleh kawan-kawan Terdakwa dengan menggunakan mobil APV membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/07 Jakarta Selatan. Keterangan Terdakwa tersebut membawa ganja dengan mobil Mazda Cronos miliknya disangkal oleh Terdakwa dipersidangan padahal di dalam BAP ganja titipan teman-temannya tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan mobil Cronos Terdakwa Nopol B-8235-PS.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) karung daun Ganja kering tersebut dikeluarkan dari bagasi Terdakwa dan disimpan di kamar kosong samping kamar mandi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Sdr.Topan membuka karung tersebut dan mengambil sebagian ganja tersebut dan dibungkus koran kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu menurut Terdakwa Sdr.Topan minta diantar ke Jl. Raya Condet Jakarta Timur.

6. Bahwa benar menurut keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Sdr.Topan berangkat menuju Jl. Raya Condet Jakarta Timur menemui calon pembeli dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering disimpan di dalam jok depan samping sopir, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Topan tiba di Jalan Raya Condet Tepatnya di Halte Bus dekat Pom Bensin di samping BLK (Balai Latihan Kerja). Kemudian Sdr.Topan turun dari mobil menghubungi calon pembeli yang tidak lain adalah seorang anggota Polisi yang menyamar jadi pembeli.

7. Bahwa benar kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa melihat Sdr.Topan lari dan datang 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) motor dari arah depan mobil berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dengan menodongkan senjata sambil memerintahkan Terdakwa untuk tidak melarikan diri maupun melakukan perlawanan, kemudian datang dari arah belakang satu mobil Kijang ikut menangkap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Cipayung untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dibawa dan di serahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2009 setelah Terdakwa diserahkan ke Petugas Polisi Militer dan diadakan pengembangan oleh Penyidik Polisi Militer dan atas ijin Dandenma Kostrad rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Tanah Kusir digeledah oleh Saksi- 1, Saksi- 1 dan petugas dari Polisi Militer ditemukan satu karung daun ganja dan telah dijadikan bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dipersidangan dari keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi- 3 dan Saksi- 4, pada keterangan Terdakwa menyatakan sewaktu Terdakwa pergi ke Jalan Raya Condet tepatnya di halte Bus dekat Pom Bensin samping BLK (Balai Latihan Kerja) dengan menggunakan mobil Mazda Cronos Nopol B-8235-PS dengan membawa 2 bungkus ganja kering tersebut, Terdakwa mengaku pergi dengan seseorang bernama Topan alias Pian, tetapi menurut keterangan Saksi- 3 dan Saksi- 4 dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain dan tidak ada siapa-siapa didekat Terdakwa atau tidak ada orang lain di dalam mobil Terdakwa atau tidak ada orang lain atau tidak ada siapapun di sekitar TKP kecuali hanya Terdakwa sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4 tidak ada orang lain kecuali hanya Terdakwa sendiri, dan dipersidangan Saksi- 3 meyakinkannya orang yang mengaku bernama Pian yang menawarkan ganja kering untuk dijual kepada Saksi- 3 adalah Terdakwa yang mengakui bernama Pian.

11. Bahwa benar dipersidangan sewaktu Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim dimana Terdakwa memperoleh mobil Mazda Cronos Nopol B-8235-PS milik Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan membelinya dengan cara dari hasil menjual rumah dinas miliknya Over PB yang terletak di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/007 Jakarta Selatan, padahal pada saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa rumah dinas tersebut masih menjadi milik Terdakwa secara dinas dan belum dipindah tangankan kepada orang lain, karena saat itu ganja kering yang ditemukan satu karung oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta petugas Polisi Militer adalah di rumah yang terletak di Komplek Kostrad tanah Kusir, artinya rumah tersebut secara dinas masih milik Terdakwa dan belum dipindah tangankan, hal tersebut menampakkan dalam diri Terdakwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelian mobil Mazda Cronos Nopol B-8235-PS tersebut ada yang disembunyikan oleh Terdakwa dan ada kebohongan dalam diri Terdakwa.

12. Bahwa benar dari kajian fakta hukum yang diketemukan dipersidangan mobil Mazda Cronos Nopol B-8235-PS tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut ganja kering satu karung dengan berat lebih kurang 20 kg dari Pasar Parung ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/07 Jakarta Selatan, dan dari rumah Terdakwa membawa lebih kurang 2 Kg ke Condet untuk dijual kepada Saksi- 3 seolah-olah mengaku sebagai pembeli, dan mobil Mazda Cronos tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk sarana kejahatan guna memperlancar segala aktifitasnya yang berkaitan dengan pengangkutan dan penjualan ganja kering.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional ditemukan 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berat netto 9,172,24 gram (seribu tujuh puluh dua koma dua puluh empat gram) terbukti positif mengandung Zat Tetra Hidro Cannabinol (Ganja/THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan oditur militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer namun mengenai permohonan pembedaan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "tanpa hak"
Unsur Ketiga : "melawan hukum"
Unsur keempat : "menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Budiman menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah selesai pendidikan dasar militer kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 514 Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 1996 Terdakwa dimutasi tugaskan di Brigif-9 Jember Jawa Timur dan pada tahun 1997 pindah lagi ke Divif-2 Malang, pada tahun 1999 pindah ke Makostrad Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Denma kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat terakhir Serda NRP. 31930640720174.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan mendasari Keppera dari Pangkostrad Nomor Kep/238/XI/2009 selaku Perwira Penyerahan Perkara, perkara Terdakwa diserahkan kepada pengadilan Militer II- 08 Jakarta untuk disidangkan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan memakai pakaian dinas TNI- AD lengkap dengan segala pangkat dan atributnya, sebagaimana layaknya sorang TNI- AD berpangkat Sersan Dua. Setelah dipersidangan dan dibacakan Surat Dakwaan Oleh Oditur dan terdakwa mengerti terhadap Surat Dakwaan tersebut dan seluruh peristiwa kejadian yang menjadi dasar Surat Dakwaan tersebut terdakwa masih ingat kejadiannya dan Terdakwa mengakui benar pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian di TKP benar adalah Terdakwa orangnya dan Terdakwa dipersidangan mengakui mampu untuk diminta pertanggung jawaban secara hukum dan selama persidangan Terdakwa mengaku selalu sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawabannya dan mampu menghadapi persidangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang hams tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "tanpa hak"

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipkan. Kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku / Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar bermula pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 13.30 WIB Sdr.Topan menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan apakah Terdakwa mempunyai mobil bekas yang hendak dijual, secara kebetulan mobil Terdakwa jenis Mazda Cronos warna biru metalik Nopol B-8235-PS hendak Terdakwa jual seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Sdr.Topan menganjurkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke daerah Parung Depok untuk dilihat.

2. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Sdr.Topan bersama dengan seorang laki-laki mengaku bernama Taufik bertemu di jalan Baru Parung tepatnya di Pasar Parung di pinggir jalan raya dekat mobil-mobil tua, pada waktu itu Sdr.Topan melihat-lihat mobil Terdakwa sambil ngobrol-ngobrol dan saat itu harganya sudah cocok rencana akan dibayar dengan batas waktunya hari Senin. Setelah itu Sdr.Topan menawarkan untuk menitipkan ganja di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.

3. Bahwa benar dengan adanya tawaran tersebut di atas maka Terdakwa bersedia setelah itu Sdr.Topan Langsung memasukkan 1 (satu) karung ke bagasi belakang mobil Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr.Topan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.010/007 Jakarta Selatan, sedangkan Sdr.Taufik tidak ikut.

4. Bahwa benar setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) karung daun ganja kering tersebut dikeluarkan dari bagasi Terdakwa dan disimpan di kamar kosong samping kamar mandi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 2 bungkus yang beratnya lebih kurang 2 Kg ganja tersebut dan dibungkus koran kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu Terdakwa bawa ke Jl.Raya Condet Jakarta Timur, padahal dipersidangan Terdakwa mengakui menyimpan, membawa maupun menawarkan untuk dijual Terdakwa adalah tidak berhak, karena Terdakwa tidak ada ijin oleh petugas yang berhak yang memberikan ijin untuk itu, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “tindakan yang tidak

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian- penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Sdr.Topan bersama dengan seorang laki- laki mengaku bernama Taufik bertemu di Jalan Baru Parung tepatnya di Pasar Parung di pinggir jalan raya dekat mobil- mobil tua, pada waktu itu Sdr.Topan melihat- lihat mobil Terdakwa sambil ngobrol- ngobrol dan saat itu harganya sudah cocok rencana akan dibayar dengan batas waktunya hari Senin. Setelah itu Sdr.Topan menawarkan untuk menitipkan ganja di rumah Terdakwa.

2. Bahwa benar dengan adanya tawaran tersebut di atas maka Terdakwa bersedia setelah itu Sdr.Topan langsung memasukkan 1 (satu) karung ke bagasi belakang mobil Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Sdr. Topan membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/07 Jakarta Selatan, sedangkan Sdr. Taufik tidak ikut.

3. Bahwa benar setelah sampai di rumah, kemudian 1 (satu) karung daun ganja kering tersebut dikeluarkan dari bagasi Terdakwa dan disimpan di kamar kosong samping kamar mandi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka karung tersebut dan mengambil sebagian ganja tersebut dan dibungkus koran kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam. Setelah itu dibawa ke Jl.Raya Condet Jakarta Timur.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Jl.Raya Condet Jakarta Timur menemui calon pembeli dan 2 (dua) bungkus daun ganja kering disimpan di dalam jok depan samping sopir, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Raya Condet tepatnya di Halte Bus dekat Pom Bensin samping BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bakar Lainan Kerja). Kemudian menemui calon pembeli yang tidak lain adalah seorang anggota Polisi yang menyamar.

5. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa berada di Jl.Raya Condet dan berhubungan dengan calon pembeli yaitu Saksi- 3 yang menyamar sebagai pembeli tiba-tiba datang 2 (dua) orang menggunakan 2 (dua) motor dari arah depan mobil berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dengan menodongkan senjata sambil memerintahkan Terdakwa untuk tidak melarikan diri maupun melakukan perlawanan, kemudian datang dari arah belakang satu mobil Kijang ikut menangkap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Metro Cipayung untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 19 April 2009 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa di bawa dan di serahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

6. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengakui menyimpan, membawa maupun menawarkan daun ganja kering untuk dijual tidak berhak, karena Terdakwa tidak ada ijin oleh petugas yang berhak yang memberikan ijin untuk itu, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang serta perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah salah tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga mengandung beberapa alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "menerima narkotika gol I"

- Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampi dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dipersidangan Saksi- 3 pada tanggal 17 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi- 3 dihubungi seseorang melalui via telepon dengan nomor 0813103083 mengaku bernama Pian teman dari Jaenal menawarkan kepada Saksi harga 1 Kg (satu kilogram) ganja dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) barang diantar dan apabila barang diambil sendiri maka harganya di bawah harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan dalam pembicaraan tersebut Saksi sempat pura-pura nawar harga tetapi tidak diturunkan dan harga jadinya tetap Rp.2.300.000,- , dan sekira pukul 15.00 WIB pelaku yang mengaku bernama Sdr.Pian mengajak untuk bertemu di Mall Pondok Indah namun Saksi menolak dengan alasan terlalu jauh.
2. Bahwa kesokan harinya pada tanggal 18 April 2009 sekira pukul 10.00 WIB orang yang menelepon Saksi mengaku bernama Sdr.Pian menelpon Saksi- 3 lagi dan mengajak ketemuan di Terminal Lebak Bulus, namun Saksi- 3 seolah-olah menolak dengan alasan bahwa terlalu jauh, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi- 3 dihubungi kembali oleh orang yang mengaku bernama Sdr.Pian dengan menggunakan nomor telepon Essia untuk menawarkan dan mengambil barang berupa ganja ke daerah Parung Depok dan Saksi tetap menolak dengan alasan terlalu jauh.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 3 dihubungi lagi oleh orang yang mengaku bernama Pian dan orang yang mengaku bernama Pian tersebut menjelaskan ganja akan diantar di daerah Condet depan Pom Bensin Condet Jl.Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur. Setelah sepakat Saksi lapor ke Kanit Narkoba lalu Tim yang berjumlah 8 orang berangkat dengan menggunakan 1 unit mobil Kanit, Saksi- 3 naik sepeda motor sendiri sedangkan Saksi- 4 berboncengan dengan anggota yang lain dan langsung berangkat menuju sasaran kearah Condet.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib diperjalanan Saksi- 3 menghubungi Pian ke nomor Essianya namun tidak aktif maka Saksi menghubunginya melalui nomor Simpati dan setelah tersambung saat itu pelaku (orang yang mengaku bernama Pian) mengaku menggunakan mobil Panther warna biru, tidak lama kemudian tepatnya di depan Pom Bensin Condet Jl.Raya Condet Kramat Jati Jakarta Timur, saat Saksi- 3 sedang menelepon seseorang melambaikan tangan dan saat itu Saksi- 3 melihat orang tersebut sedang menelepon dan berbicara dengan Saksi- 3 sambil melambaikan tangan untuk memanggil Saksi- 3 dari dalam mobil Mazda Cronos warna biru Metalik Nopol B-8235- PS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan barang tersebut, Saksi- 3 mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi- 3 akan mengambil silet dulu untuk memastikan barang tersebut, kemudian Saksi- 3 berputar ke belakang mobil Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak mobil Terdakwa kemudian Saksi- 3 menembak ke udara untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak melarikan diri.

6. Bahwa kemudian tim Saksi- 3 datang membantu melakukan penangkapan, dan saat penangkapan terhadap diri Terdakwa di lakukan penggledahan badan terhadap diri maupun kendaraan milik Terdakwa yaitu ditemukan 2 paket besar ganja kering yang dibungkus lakban warna coklet yang dimasukkan ke dalam kantung plastik warna putih bertuliskan MY BAG yang disimpan pelaku di bawah jok sebelah kiri mobil Mazda Cronos warna biru metalik Nopol B-8235-PS milik Terdakwa setelah itu Saksi- 3 bersama teman-temannya membawa Terdakwa ke Polsek Metro Cipayung untuk melakukan pemeriksaan dan saat itu Saksi- 3 baru mengetahui pelaku yang mengaku bernama Pian sesungguhnya adalah Terdakwa bernama Budiman anggota TNI- AD berpangkat Serda dan dinas di Denma Kostrad.

7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas Polisi di Polsek Metro Cipayung, Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur , dan karena Terdakwa adalah anggota TNI- AD berpangkat Serda kesatuan Denma Kostrad lalu Terdakwa diserahkan ke petugas Polisi Militer.

8. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Polisi Militer dan diadakan penyelidikan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama RT.10/007 Jakarta Selatan, Saksi- 1 dan Saksi- 2 diperintahkan oleh Dandenma Kostrad untuk mendampingi petugas Polisi Militer untuk menggeledah rumah Terdakwa dan setelah Saksi- 1, Saksi- 2 dan Petugas Polisi Militer masuk kerumah Terdakwa diketemukan satu karung ganja kering yang dikemas berbentuk bata berat lebih kurang 20 Kg, dan dipersidangan diakui oleh terdakwa ganja yang diketemukan oleh Saksi- 1, Saksi- 2 dan petugas Polisi Militer dirumahnya tersebut adalah milik temannya, dan diakui juga oleh Terdakwa ganja tersebut adalah miliknya karena disimpan di rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat membuktikan siapa pemiliknya dan keberadaan ganja tersebut ada di rumah Terdakwa berarti pemiliknya adalah Terdakwa.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan Narkotika Nasional ditemukan 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1072,24 gram (seribu tujuh puluh dua koma dua puluh empat gram) terbukti positif mengandung Zat Tetra Hidro Cannabinol (Ganja/THC) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar karena ganja yang dijual Terdakwa tersebut sama dengan daun ganja yang diketemukan di rumah Terdakwa dan hasil pemeriksaan Laboratorium positif mengandung Zat Tetra Hidro Cannabol (Ganja/THC) dan apabila digunakan oleh seseorang maka dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengeluarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 82 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan dengan cara melanggar hukum.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melanggar hukum karena Terdakwa mudah terbujuk rayu Sdr.Topan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk generasi muda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak generasi muda dan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa serta TNI pada umumnya, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI karena akan memberi pengaruh buruk terhadap anggota yang lain dan lingkungan tempat Terdakwa berada.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan seimbang dan adil bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap prajurit yang lain baik di satuan Terdakwa maupun TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan lingkungan tempat Terdakwa berada.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam lingkungan kehidupan (dinas) militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat.
- 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Labolaroris No.77E/V/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Juni 2009 berupa ganja kering seberat 1072,9500 Gram (seribu tujuh puluh dua koma Sembilan ribu lima ratus gram) dari BNN.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mazda Cronos warna biru metalik Nopol : B-8235-PS No.1647420/MJ/2007 Nomor rangka : MHEGE10S200000277, nomor Mesin FSNOO857 a.n Sdri.Silvi Yuniati.

b. Barang-barang :

- 18 (delapan belas) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Mazda Cronos Nopol : B-8235-PS Nomor Rangka MHEGE10S200000, Nomor Mesin : FSNOO857.

Mengingat : Pasal 82 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budiman Serda NRP.31930640720174 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan- I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok :	Penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan.
	Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti.
Pidana Tambahan :	Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat
 - 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Labolaroris No.77E/V/2009/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 6 Juni 2009 berupa ganja kering seberat 1072,9500 Gram (seribu tujuh puluh dua koma Sembilan ribu lima ratus gram) dari BNN.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mazda Cronos warna biru metalik Nopol : B-8235- PS No.1647420/MJ/2007 Nomor rangka : MHEGE10S200000277, nomor Mesin FSNOO857 a.n Sdri.Silvi Yuniati.Tetap dilekatkan dalam berka perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 18 (delapan belas) bungkus besar daun ganja kering di lakban warna coklat.Disita oleh Negara untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Mazda Cronos Nopol : B-8235- PS Nomor Rangka MHEGE10S200000, Nomor Mesin : FSNOO857.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/Demikian